



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2024/PA. Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Harayan Hasibuan Bin Muhammad Hasibuan, NIK.1203130601980001, tempat tanggal lahir Hapung, 06-01-1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maryam Hasibuan Binti Imran Hasibuan, NIK. 1221106407020002, tempat tanggal lahir Sayur Mahincat, 24-07-2002, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 222/Pdt.P/2024/PA.Sbh, yang telah dimohonkan perbaikan berdasarkan berita acara sidang dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 23 November 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Aswar Hasibuan**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Panguduran Hasibuan** dan **Sumarlin Hasibuan**, dengan mahar sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, namun belum dikaruniai anak/ keturunan;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;
10. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa disebabkan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mengurus Akta Nikah;
12. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, serta keperluan lainnya,
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tergolong orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan nomor : 470/63/KD/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, tertanggal 01-05-2024;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Harayan Hasibuan Bin Muhammad Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Maryam Hasibuan Binti Imran Hasibuan**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Sibuhuan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Mei 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harayan Hasibuan (Pemohon I) Nomor 12031306198001 tanggal 23 Mei 2028 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryam Hasibuan (Pemohon II) Nomor 1221106407020002 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. **Muslim Lubis bin Solly Lubis**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Aswar Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Panguduran Hasibuan dan Sumarlin Hasibuan;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **Tanjung bin H. Abidan Lubis**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Aswar Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Panguduran Hasibuan dan Sumarlin Hasibuan;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal Islam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 23 November 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan Aek Bargotp dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 P.2, dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Para Pemohon sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Muslim Lubis bin Solly Lubis**) merupakan Tetangga Pemohon II, dan saksi kedua (**Tanjung bin H. Abidan Lubis**) merupakan Tetangga Pemohon II, menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah dibawah tangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal tanggal 23 November 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Aswar Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, serta disaksikan oleh dua orang saksi (Panguduran Hasibuan dan Sumarlin Hasibuan) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Para Pemohon;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Para Pemohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:
فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين : 298)

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

2. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya: Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

3.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi:

"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

4.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi;

"Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974";

5.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Harayan Hasibuan bin Muhammad Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Maryam Hasibuan binti Imran Hasibuan**), secara Agama Islam pada tanggal 23 November 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon (KUA Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo), berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 222/Pdt.P/2024/PA.Sbh tertanggal 07 Mei 2024, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka Majelis Hakim menetapkan dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Harayan Hasibuan Bin Muhammad Hasibuan**), dengan Pemohon II (**Maryam Hasibuan binti Imran Hasibuan**), yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2024.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Binar Ritonga, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H., dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H

Panitera,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.222/Pdt.P/2024/PA.Sbh